



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  
KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan hilang, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara kepada Saudara Kasilah, S.Ag;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-121/MK.06/WKN.07/KNL.05/2014 Tanggal 13 Juni 2014 barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:..



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penghapusan barang milik negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
2. pelaksanaan penghapusan dilaksanakan oleh Panitia Penghapus Barang;
3. penghapusan barang hendaknya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Barang Milik Negara karena hilang;
4. Berita Acara Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I. cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspekturat Jenderal Kementerian Agama R.I. masing-masing 1(satu) exemplar.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  
KEMENTERIAN AGAMA

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. NUP	MERK/TYPE NO. MESIN/NO, RANGKA	TAHUN	NILAI		KET
					PEROLEHAN	PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	11	Merk/Type : Honda NF 125 SF PGM-F1 No. Rangka : MH1JB62147K036435 No. Mesin : JB62E1035849 No. Polisi : B 6009 PGQ	2007	14.950.000	5.500.000	Hilang
Jumlah						14.950.000	5.500.000	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM